

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk Kota Jambi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ciri khas dari pembangunan ini adalah hadirnya pusat perbelanjaan, perumahan dan perkantoran. Tujuan utama pembangunan di Kota Jambi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Jambi, yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan pendapatan relatif tinggi. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Jambi saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan masa depan. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah penduduk di Kota Jambi, namun hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang menjadi kendala besar seperti penyediaan lahan pemakaman umum bagi masyarakat Kota Jambi.

Fungsi utama pemakaman adalah untuk menguburkan jenazah di pemakaman umum. Selain itu juga, pemakaman berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang menambah keindahan kota, berperan sebagai daerah resapan air dan pendukung ekosistem. Salah satu cara untuk memaksimalkan regenerasi sumber daya alam di perkotaan adalah dengan membuat model

pemakaman umum dan mengoptimalkan luas lahan pemakaman umum yang menarik perhatian. Oleh karena itu, pemakaman umum yang tidak dikelola dengan baik dan hanya digunakan sebagai tempat pemakaman dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup baik dari segi tata ruang, estetika, ekologi, sosiologi, ekonomi bahkan pariwisata.

Di Kota Jambi, pengelolaan pemakaman dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Jambi, sesuai dengan peraturan pemakaman setempat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan pemeliharaan pemakaman sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum. Adapun isi dari Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum sebagai berikut :

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam panjang maksimal 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter dengan kedalaman minimal 1,5 (satu lima puluh perseratus) meter.

(2) Walikota dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman secara massal.

(3) Jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam ditempat pemakaman umum ditetapkan dengan ukuran 50 (lima puluh) sentimeter.

Kemudian saat ini ada 95 Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Jambi, yang terdiri dari pemakaman milik Pemerintah Kota Jambi dan pemakaman masyarakat.¹ Ada 2 (dua) tempat pemakaman ini juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum. Adapun isi dari Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum bahwa Tempat Pemakaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Tempat pemakaman umum yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
- b. Tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Kemudian isi Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum yaitu Tempat

¹ <https://jambi.tribunnews.com/2023/03/12/tpu-pusara-agung-kota-jambi-masih-mampu-mengcover-lebih-dari-50-persen-makam>, Diunduh tanggal 29 September 2023.

Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pengelolaannya diatur sendiri oleh masyarakat atau yayasan dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya isi Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum bahwa Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi penyelenggara pelayanan pemakaman.

Namun kenyataannya di Kota Jambi kekurangan lahan pemakaman, sementara rencana perluasannya selalu terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Apalagi pada kenyataan seperti sekarang ini maka luas lahan yang dijadikan tempat pemakaman umum tidak sesuai dengan perkiraan rata-rata angka kematian per hari di Kota Jambi. Apabila lahan yang disediakan oleh pemerintah sudah tidak mampu menampung, pertanyaan yang akan muncul adalah dimanakah tempat peristirahatan untuk orang yang meninggal nantinya.²

Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin sedikit untuk tempat pemakaman umum di kota Jambi termasuk juga di Kecamatan Danau Sipin.

² Hadi Yunus, *Struktur Tata Ruang Kota, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2019, halaman 123.

Adapun beberapa titik tempat pemakaman umum yang ada di Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Lokasi Pemakaman Umum Di Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2023

No	Nama Pemakaman Umum	Lokasi	Luas Pemakaman (Meter Persegi)	Luas Pemakaman (Hektar/Ha)	Keterangan
1.	TPU. Singkawang	Kelurahan Solok Sipin	20.000	2 Ha ²	Over Kapasitas
2.	TPU. Sungai Kambang	Kelurahan Selamat	10.000	1 Ha ²	Over Kapasitas
3.	TPU. Putri Ayu	Kelurahan Sungai Putri	60.000	6 Ha ²	Over Kapasitas

Melihat permasalahan yang demikian maka sudah seharusnya diperlukan berbagai alternatif untuk mengatasi permasalahan lahan tempat pemakaman umum yang dapat memenuhi kebutuhan tempat pemakaman umum (TPU) pada masyarakat Kota Jambi. Hal ini sudah menjadi tanggungjawab Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi ini berwenang dalam mengelola pemakaman disesuaikan oleh peraturan daerah yang mengatur tentang pemakaman yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum.

Walaupun telah ada Peraturan Daerah Kota Jambi yang mengatur terkait dengan pemakaman umum akan tetapi pada kenyataan di lapangan, masih banyak masyarakat Kota Jambi yang melakukan penguburan dan pemakaman jenazah yang belum efektif. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa belum efektif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum Pada Penataan Pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi karena masih banyak kendala yang ditemukan dilapangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum Dalam Penataan Pemakaman Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

- b. Untuk memahami faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya dan khususnya masalah efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan efektivitas hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.³ Sedangkan Mahmudi mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.⁴

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan

³ *Ibid*, halaman 218.

⁴ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2005, halaman 92.

dengan efektif.⁵ Dengan demikian, definisi dari efektivitas adalah keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁶

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain memihak kepada kepentingan rakyat, menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.⁷

⁵ Ulum dan Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, 2004, halaman 294.

⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, halaman 202.

⁷ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 131.

3. Kota Jambi

Luas wilayah administratif pemerintah kota Jambi adalah \pm 205.38 km², secara geomorfologis Kota Jambi terletak di bagian barat cekungan Sumatra bagian selatan yang disebut sub-cekungan Jambi, yang merupakan dataran rendah di Sumatra bagian timur.⁸

Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi. Terdapat 10 kecamatan di Kota Jambi, yaitu Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Talanaipura, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Pelayangan, dan Kecamatan Jambi Timur.⁹

Kota Jambi ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 pada tanggal 17 Mei 1946. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956.¹⁰

4. Pelayanan

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Selain itu juga, pelayanan adalah ukuran

⁸ <https://jambikota.go.id/content/peta>, Diunduh tanggal 25 Mei 2023.

⁹ <https://kota-jambi.kpu.go.id/page/read/83/profil-kota-jambi>, Diunduh tanggal 25 Mei 2023.

¹⁰ <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7>, Diunduh tanggal 25 Mei 2023.

yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik.¹¹ Sedangkan menurut Hardiyansah pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses membantu secara rutin dan berkesinambungan yang dilakukan oleh seluruh organisasi untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat.

5. Pemakaman Umum

Pemakaman berasal dari kata makam, yang artinya adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat.¹³ Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk

¹¹ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, Alfabeta, Bandung, 2010, halaman 211.

¹² Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2011, halaman 11.

¹³ Divyana Sudiro, dkk, Analisis Ketersediaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Umum (Studi Kasus Tempat Pemakaman Umum Semper, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara), *Jurnal Geografi*, Vol. XVIII, No. 2, 2020, halaman 106.

pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya.¹⁴

Dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum berisikan bahwa Pemakaman Umum adalah Pemakaman Umum yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan maupun oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi mereka yang beragama Islam dan Non Islam.

6. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Pengertian dinas dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi adalah dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat Provinsi Jambi. Kemudian pengertian perumahan dan kawasan permukiman dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan,

¹⁴ Agustiah Wulandari, Kajian Potensi Pemakaman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Studi Kasus: TPU Kota Pontianak, *Jurnal Langkau Betang*, Vol. 1, No. 2, 2014, halaman 58.

penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori efektivitas hukum.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.¹⁵ Pernyataan bahwa hukum adalah efektif berarti tindakan manusia sebenarnya sesuai dengan aturan hukum.¹⁶ Orang bertindak

¹⁵ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 301.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpres), Jakarta, 2012, halaman 40.

sebagaimana seharusnya bertindak sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma hukum.

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat terwujud. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembentulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.¹⁷

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.¹⁸

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

¹⁷ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op,Cit*, halaman 302.

¹⁸ <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/>. Diunduh tanggal 25 Mei 2023.

¹⁹ http://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum. Diunduh tanggal 25 Mei 2023.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berada dan diterapkan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰ Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.²¹

²⁰ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 8.

²¹ *Ibid*, halaman 20.

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.²² Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum Dalam Penataan Pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi menggunakan tipe empiris maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²³

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

²³ *Ibid*, halaman 23.

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum kemudian mencoba menelaah sejauhmana Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum tersebut diterapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi terutama terkait dalam efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

3. Sumber Data

Penelitian tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

²⁴ *Ibid*, hal 16.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²⁵

Dengan demikian, penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan yaitu di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

²⁵ *Ibid*, hal 24.

Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁶

Disini sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.
- b. Kepala Bagian Pengelolaan, Pelayanan, Pendataan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- c. Penggali Kubur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara langsung sehingga peneliti telah mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.²⁷

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.²⁸ Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden terkait dengan efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum

²⁷ *Ibid*, halaman 96.

²⁸ *Ibid*.

dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²⁹ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi ini adalah analisis

²⁹ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.³⁰

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan terkait dengan efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian

³⁰ *Ibid*, halaman 19.

terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan efektivitas hukum, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian efektivitas hukum, sub bab tolok ukur efektivitas hukum dan sub bab pendekatan dalam menilai efektivitas hukum.

Bab ketiga berisikan tentang tinjauan mengenai pemerintah daerah dan peraturan daerah, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian pemerintah daerah dan peraturan daerah, sub bab jenis peraturan daerah dan sub bab kewenangan pemerintah daerah.

Bab keempat efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum

dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dan sub bab faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

